

12-31-2021

Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/PDT/2019)

Zaslyn Annisa
zaslynannisa@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Annisa, Zaslyn (2021) "Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/PDT/2019)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 26.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/26>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/PDT/2019)

Cover Page Footnote

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, Ps. 1 ayat (1). Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Ed.1. cet.3., (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123. "Sri Mamudji, et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22." Ibid., hlm. 6. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan No. 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim, hlm. 15-17. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak, Ps. 1 ayat 1. Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 79. Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, hlm. 123. Jinie Aprilly Montolalu, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata", Lex Privatum Vol. VI/No. 10/Des/2018, hlm. 19. Staatblaad 1917 Nomor 129. Ps. 11. Irma Devita Purnamasari, "Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam ", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-warisan-anak-adopsi/>, diakses 8 Maret 2021. Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, hlm. 80. Staatblaad 1917 Nomor 129. Ps. 12 ayat (1) Ibid., Ps. 12 ayat (2). Ibid., Ps. 12 ayat (3). Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan hlm. 28. Suhrawati K dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8. Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", Al-Qadhâ: Vol. 5, No. 1 (Juli 2018), hlm. 21. Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 2. Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", Al-'Adalah Vol. XII No. 3 (Juni 2015), hlm. 554. "Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung: IS Gravennage Vorkink van Hove, 1962), hlm. 19." "Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 14." Supriyadi, "Pilihan Hukum", hlm. 555. Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, cet. ke-3, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.1. Prodjodikoro, Hukum Waris, hlm.8. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits, cet. ke-5, (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 11. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Universitas, 1966), hlm. 72-73. B. Ter Haar Bzn sebagaimana dikutip oleh K.N.G. Soebakti, Azas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 197. S. Djaja Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 832 ayat (1). S. Djaja Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 10. Staatblad 1917 Nomor 129, Ps. 12 ayat (1), (2) dan (3). Ibid. Mahkamah Agung, Putusan No. 392 K/Pdt/2020, hlm. 12. Christine Natailia, "Kedudukan dan Hak Mewaris Anak Angkat Setelah Pengadilan Tidak Menerapkan Staatblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm. 37. "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan." Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, Ps. 1 ayat (1). Christine Natailia, "Kedudukan dan Hak." Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 842. "Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 113." Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia, (Bandung: CV Nuansa Aulia. 2016), hlm. 28. Jeselyn, dkk., "Keabsahan Penyerahan Anak Sebagai Dasar Anak Asuh Untuk Mewaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm)", Indonesian Notary Vol 1 No 002 (2019), hlm. 17. Ibid., hlm. 18. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan No. 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim, hlm. 12. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 35. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 852. Ibid.,

Ps. 1457. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17. Ibid. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1330. Putri Ayu Trisnawati, "Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata", <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada 20 Juni 2021. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 23. Ibid., hlm. 5-6. Mohd Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 43. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 2. Ibid., hlm. 6. Ibid. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 29. S. Djaja Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-2*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 7. Herlien Budioni, *Peran dan Praktik Notaris dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 2017, hlm. 11. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 830. NM. Wahyu Kuncaro, *Waris Permasalahan dan Solusi*, (Jakarta: RAS, 2014), hlm. 10. Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 35 ayat (1). Herlien Budioni, *Peran dan Praktik Notaris dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, hlm. 11. Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Waris*, (Bandung: Kaifa, 2019), hlm. 176-177. Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 35 ayat (2). Ibid., Ps. 36 ayat (2).

**KEDUDUKAN PERSETUJUAN ANAK ANGKAT DAN ANAK ASUH UNTUK
MENJUAL RUMAH ORANG TUA ANGKAT DALAM HUKUM WARIS
PERDATA BARAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1210
K/PDT/2019)**

Zaslyn Annisa, Yuli Indrawati, Milly Karmila
zaslynannisa@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak sebagai sumber hukum utama pengangkatan di Indonesia tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai kedudukan mewaris anak angkat. Hal ini mengakibatkan tidak terdapatnya unifikasi pengaturan mengenai hak waris maupun kriteria anak angkat yang dapat mewaris. Kasus pada penelitian ini ialah tentang sepasang suami istri yang mengangkat 2 (dua) anak angkat. Anak angkat yang pertama diangkat melalui penetapan pengadilan, sementara yang satunya diangkat melalui penyerahan tanpa adanya penetapan pengadilan. Saat Ibu angkat meninggal dunia, hubungan anak angkat dan orang tua angkat tidak lagi harmonis yang mengakibatkan salah satu anak angkat pergi dari rumah. Salah satu penyebab anak angkat pergi dari rumah ialah Ia tidak setuju untuk menjual rumah kediaman milik orang tua angkat yang telah diiklankan untuk dijual oleh ayah angkat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam artikel ini ialah mengenai hak mewaris anak angkat dan asuh serta kedudukan persetujuan anak angkat dan anak asuh untuk menjual rumah orang tua angkat ditinjau dari hukum waris perdata barat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah anak angkat memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua angkat, sementara anak asuh tidak memiliki hak waris. Hal ini mengakibatkan jika rumah tersebut merupakan harta peninggalan Ibu angkat, maka untuk menjualnya harus dengan persetujuan anak angkat dan tidak memerlukan persetujuan anak asuh.

Kata kunci: Hak Waris Anak Angkat, Persetujuan Anak Angkat, Anak Asuh

Abstract

Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption of Children as the main legal source of adoption in Indonesia does not provide clear provisions regarding adopted children's inheritance rights. This results in the absence of unification of regulations regarding inheritance rights and the criteria for adopted children who can inherit. The case in this research is about husband and wife that raised 2 (two) adopted children. The first adopted child is adopted through a court decision, while the other is adopted through surrender without a court decision. When the adoptive mother died, the relationship between the adopted child and the adoptive parents was no longer harmonious, which resulted in one of the adopted children leaving the house. One of the reasons the adopted child leaves the house is that she does not agree to sell the residential house belonging to the adoptive parents advertised for sale by the adoptive father. The issues raised in this article are regarding the

inheritance rights among adopted and foster children and the position of approval of adopted children and foster children to sell the adoptive parents' houses in terms of civil inheritance law. A normative juridical research method is used to answer these problems, by using explanatory research. The results of this research are that adopted children have inheritance rights over the inheritance of adoptive parents, while foster children do not have inheritance rights. This means that if the house is the inheritance of the adoptive mother, then to sell it, it must be with the approval of the adopted child and does not require the approval of the foster child.

Keyword : adoptive children inheritance rights, adoptive children approval, foster children

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan anak seharusnya dilaksanakan dengan suatu penetapan pengadilan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat mengingat pengangkatan anak yang sah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (“PP No. 54 Tahun 2007”).¹

PP No. 54 Tahun 2007 pada saat ini menjadi sumber hukum utama yang memberi pengaturan dan pedoman mengenai Pengangkatan Anak serta melahirkan unifikasi tentang persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Meskipun PP No. 54 Tahun 2007 telah secara lengkap dan jelas mengatur mengenai syarat, tata cara serta prosedur pelaksanaan pengangkatan anak, namun dalam PP No. 54 Tahun 2007, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini mengakibatkan meskipun penggolongan penduduk di Indonesia sudah tidak ada, namun karena ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum pengangkatan anak, untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak terhadap hubungan keperdataan salah satunya mengenai kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat masih harus kembali kepada kaidah-kaidah pada hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk pada masa lalu serta kaidah yang didasari oleh beberapa putusan hakim (*judicial precedents*).²

Selain untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mengenai hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat juga penting salah satunya untuk memastikan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan peninggalan orang tua angkat tidak bertentangan dan menyalahi ketentuan perundang-undangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019 orang tua angkat mengangkat 2 (dua) orang anak, yang pertama diangkat dengan putusan pengadilan (“anak angkat”) dan yang satunya diangkat dengan penyerahan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa adanya penetapan pengadilan (“anak asuh”).

Sejak Ibu angkat meninggal dunia anak angkat pergi meninggalkan rumah karena hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sudah tidak lagi harmonis. Salah satu

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, Ps. 1 ayat (1).

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Ed.1. cet.3., (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123.

penyebab ketidak harmonisan hubungan tersebut ialah karena anak angkat tidak memberikan persetujuannya untuk menjual rumah kediaman orang tua angkatnya. Rumah tersebut hendak dijual oleh Ayah angkat dan sudah diiklankan untuk dijual melalui situs *online* tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari anak angkat maupun anak asuh. Oleh sebab itu artikel ini berjudul “Kedudukan Persetujuan Anak Angkat dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019)” yang menganalisis hak mewaris anak angkat dan anak asuh serta kedudukan persetujuan dari anak angkat untuk menjual rumah orang tua angkat dikaitkan pada kasus pada putusan.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi lingkup pengangkatan anak hanya untuk pengangkatan anak yang dilakukan antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*). Putusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019. Rumusan permasalahan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak mewaris anak angkat dan anak asuh berdasarkan perspektif hukum waris perdata barat?
2. Bagaimanakah kedudukan persetujuan anak angkat dan anak asuh untuk menjual rumah orang tua angkat?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, maka penelitian ini menitik beratkan terhadap hukum positif khususnya hukum perdata barat. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum yang terdiri dari sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris yang menjelaskan berbagai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum terkait.³ Tipe penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai hak mewaris serta kedudukan persetujuan anak angkat dan anak asuh untuk menjual rumah milik orang tua angkat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan⁴ berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hak mewaris bagi anak angkat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yang mana permasalahan mengenai hak mewaris anak angkat dan asuh serta kedudukan persetujuan anak angkat dan anak asuh untuk menjual rumah orang tua angkat ditinjau dari hukum waris perdata barat. Dalam penelitian ini, pengolahan data-data yang telah diperoleh dilakukan secara sistematis dan kualitatif agar menghasilkan tulisan yang eksplanatoris analitis mengenai hak mewaris anak angkat dan asuh serta kedudukan persetujuan anak angkat dan anak asuh untuk menjual rumah orang tua angkat.

³ Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

1.4 Sistematika penulisan

Agar penulisan artikel ini dapat menjawab rumusan permasalahan dengan pemaparan yang mumpuni, perlu adanya suatu sistematika penulisan dalam menulis artikel ini. Sistematika penulisan artikel ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Bagian pertama merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, argumentasi/posisi penulis dan uraian singkat sistematika penulisan. Pada bagian kedua yaitu Pembahasan memuat uraian singkat mengenai kasus posisi, hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan mewaris anak angkat serta kedudukan persetujuan anak angkat untuk menjual rumah orang tua angkatnya pada kasus posisi putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019. Adapun bagian ketiga yaitu Penutup memuat simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan analisis.

2. Pembahasan

2.1 Kasus Posisi

M (Penggugat) melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama P, pada tanggal 15 Juli 1978 berdasarkan Surat Perkawinan Nomor. XXX, tanggal 25 November 1978. Dari perkawinan tersebut, mereka tidak memiliki anak/keturunan. Oleh karena itu 13 tahun setelah perkawinan, pada 18 Maret 1991 M dan Istrinya mengangkat seorang anak perempuan bernama TES (Tergugat). Pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan Putusan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Fakfak Register perkara No.XXX/1991/PN.F berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 11 Maret 1991. TES lahir pada 5 Februari 1983 dari dari Perkawinan sah antara AY dan H (adik dari Nyonya P/adik ipar M). Sejak TES berusia 4 tahun, TES sudah diasuh oleh M dan P, namun pengajuan penetapan dilakukan saat TES berusia 8 tahun. Kemudian, pada tahun 2001, M dan P juga mengangkat seorang anak laki-laki yaitu RD. RD adalah anak kandung dari R yang merupakan adik kandung dari P.

Pada tanggal 1 Januari 2016, P selaku istri dari M dan ibu angkat dari TES meninggal dunia karena sakit. Menurut TES setelah upacara 40 hari meninggalnya P, perilaku dan tindakan M mulai berubah. M sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas dan M juga telah membawa wanita ke rumah dan diajak tidur bersama di kamar tidur almarhumah P. Hal ini juga dibenarkan oleh R dan K selaku adik kandung dari almarhumah P dalam keterangan mereka di persidangan, yaitu M membawa perempuan untuk tinggal di rumah meskipun belum melangsungkan perkawinan yang sah.⁵ Semenjak M membawa wanita dan tidur di kamar almarhumah P, hubungan M dan TES mulai tidak harmonis dan suasana sangat tidak nyaman dan tegang.

Pada tanggal 13 Mei 2016, TES dan Suaminya berpamitan kepada M untuk meninggalkan rumah kediaman TES dan orang tua angkatnya tersebut. Pada tanggal 17 Juni 2016 anak angkat M yang lain, yaitu RD, berusia 14 tahun, telah dikembalikan oleh M kepada R selaku orang tua kandung RD dan adik kandung almarhum P ke Surabaya berdasarkan Surat Kesepakatan Penyerahan anak tertanggal 17 Juni 2017. Selain karena tidak setuju M menjalin hubungan dengan perempuan lain, TES juga merasa khawatir kalau diminta tanda tangan untuk persetujuan penjualan rumah kediaman mereka di Jakarta. Hal ini mengingat sejak bulan Februari 2017 (Setelah M menikah dengan wanita tersebut), ternyata rumah tersebut sudah diiklankan untuk dijual oleh M tanpa sepengetahuan TES.

⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan No. 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim, hlm. 15-17.

2.2 Hak Mewaris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat

Berdasarkan PP No. 54 tahun 2007, anak angkat didefinisikan sebagai “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”⁶ Anak angkat berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 merupakan anak yang haknya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat yang bertanggung jawab untuk merawat and membiayai anak tersebut. Pengangkatan anak tersebut harus berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

Pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak mengatur prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan adalah sebagai berikut:⁷

- a. “Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
- b. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak;”

Dapat kita lihat bahwa peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan Anak yang berlaku sekarang serta Surat-surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberi pengaturan dan pedoman mengenai Pengangkatan Anak yang lebih jelas dan melahirkan unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi, dalam PP No. 54 Tahun 2007 sebagai sumber hukum utama pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap hubungan hukum antara anak angkat, orang tua kandung dan orang tua angkat. Untuk sebagian besar, meskipun penggolongan penduduk di Indonesia sudah tidak ada, akibat hukum pengangkatan anak masih harus kembali kepada kaidah-kaidah pada hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk pada masa lalu serta kaidah yang didasari oleh beberapa putusan hakim (*judicial precedents*).⁸ Hal ini menyebabkan pengangkatan anak yang tunduk pada ketentuan sistem hukum adat memiliki akibat hukum yang berbeda terhadap pengangkatan anak berdasarkan hukum perdata. Akibat hukum dari pengangkatan anak

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak*, Ps. 1 ayat 1.

⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 79.

⁸ Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 123.

terhadap hubungan hukum antara anak angkat, orang tua kandung dan orang tua angkat berdasarkan hukum perdata secara diatur dalam *Staatblad* 1917 Nomor 129, yaitu:

1. Terhadap Orang Tua Kandung

Berdasarkan sistem hukum perdata barat, hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Sebagaimana diatur pada *Staatblad* 1917 Nomor 129 Pasal 14 bahwa suatu pengangkatan anak berakibat terhadap putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya, anak tidak lagi berada di bawah penguasaan orang tua kandung, dan juga tidak ada lagi kewajiban-kewajiban antara mereka, termasuk berakhir juga hak mewaris satu sama lain.⁹

2. Terhadap Orang Tua Angkat

Sebagaimana diatur dalam *Staatblaad* 1917 Nomor 129, sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak ialah antara lain anak secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, berkedudukan sebagaimana anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya.¹⁰ Artinya, implikasi dari pengangkatan anak adalah terputus segala hubungan perdata antara anak angkat dan keluarga kandungnya. Anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan maupun akta notaris, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Hal ini menyebabkan anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.¹¹

3. Terhadap Anak

Akibat pengangkatan anak ialah tidak ada lagi hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, termasuk semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua asalnya itu. Meskipun demikian terdapat pengecualian mengenai hapusnya hubungan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. “Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan;
- b. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran;
- c. Mengenai perhitungan biaya dan penyanderaan;
- d. Mengenai pembuktian dan saksi;
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik”

Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta-merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.¹³ Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir

⁹ Jinie Aprilly Montolalu, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata", *Lex Privatum* Vol. VI/No. 10/Des/2018, hlm. 19.

¹⁰ *Staatblaad* 1917 Nomor 129. Ps. 11.

¹¹ Irma Devita Purnamasari, “Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi/>, diakses 8 Maret 2021.

¹² Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 80.

¹³ *Staatblaad* 1917 Nomor 129. Ps. 12 ayat (1)

dari mereka yang disebabkan putus karena kematian.¹⁴ Apabila seorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat.¹⁵

Akibat hukum dari terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya. Hal tersebut mengakibatkan anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.¹⁶

Pluralisme hukum di Indonesia bermula sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.¹⁷ Dikarenakan masyarakat Indonesia saat itu menerapkan berbagai hukum, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan suatu hukum untuk masyarakat Indonesia pada saat itu.¹⁸ Hal ini menjadi dasar pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk menerapkan penggolongan penduduk dan menetapkan hukum yang berlaku untuk tiap golongan yang diatur dalam Pasal 131 IS.¹⁹ Oleh karena itu pada saat ini, untuk bidang kewarisan terdapat tiga ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Al-quran dan *hadist*, hukum waris perdata yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum waris adat yang bersumber dari hukum adat.²⁰ Menurut Wiryoono masyarakat Indonesia terbagi ke dalam beberapa golongan, yaitu:²¹

1. “Bagi orang-orang Indonesia asli yang berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam.
3. Bagi orang-orang Arab pada pokoknya berlaku seluruh hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tiong Hoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (2).

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (3).

¹⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan* hlm. 28.

¹⁷ Suhrawati K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

¹⁸ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", *Al-Qadhâ: Vol. 5, No. 1 (Juli 2018)*, hlm. 21.

¹⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 2.

²⁰ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", *Al-'Adalah Vol. XII No. 3 (Juni 2015)*, hlm. 554.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: IS Gravenage Vorkink van Hove, 1962), hlm. 19.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja terkait proses pewarisan adalah “ ... bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang bidang yang bersifat ‘netral’. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air dan udara). Hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi.”²² Hukum waris Indonesia saat ini masih bergantung pada hukum waris yang berlaku bagi Pewaris. Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan dikarenakan adanya pluralisme hukum dalam bidang kewarisan yang tercipta karena penggolongan penduduk oleh pemerintah Hindia Belanda.²³ Sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini, uraian selanjutnya hanya membahas hukum waris perdata.

Hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga yang memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup manusia karena manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²⁴ Terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian hukum waris diantara para ahli hukum Indonesia, antara lain sebagai berikut:”

1. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan”, menurutnya “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”²⁵
2. Hazairin menggunakan istilah hukum “kewarisan”, yaitu “Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”²⁶
3. Soepomo mengartikan hukum waris sebagai berikut:
 “Hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut disebabkan oleh orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”²⁷

22 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 14.

23 Supriyadi, "Pilihan Hukum", hlm. 555.

24 Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.1.

25 Prodjodikoro, *Hukum Waris*, hlm.8.

26 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, cet. ke-5, (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 11.

27 Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966), hlm. 72-73.

4. Menurut B. Ter Haar Bzn, “Hukum waris adalah aturan-aturan mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”²⁸”

Meskipun banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat bahwa hukum waris mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris yang disebabkan karena kematian pewaris. Dari pengertian tersebut juga terdapat beberapa istilah yaitu:²⁹

1. “Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta warisan.
3. Harta warisan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan pewaris berupa aktiva dan passiva (*boedel*).
4. Pewarisan, yaitu proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya.”

Dapat disimpulkan bahwa adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan merupakan unsur terjadinya suatu pewarisan.

Sumber hukum utama dalam waris barat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada bab ke 12 (dua belas) tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengatur mengenai kedudukan yang berhak mewaris terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:³⁰

1. Golongan 1 : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
2. Golongan 2 : orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan 3 : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan 4 : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Keempat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) dan karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*).³¹ 4 (empat) golongan ahli waris tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan mewaris anak angkat. Dasar hukum hak waris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan terdapat dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) *Staatblad* 1917 Nomor 129 yang mengatur:³²

²⁸ B. Ter Haar Bzn sebagaimana dikutip oleh K.N.G. Soebakti, *Azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 197.

²⁹ S. Djaja Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 5.

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 832 ayat (1).

³¹ S. Djaja Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 10.

1. “Jika orang tua angkat adalah seorang laki-laki yang telah menikah, maka yang anak yang diangkat dianggap sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka.
2. Jika ayah angkatnya adalah seorang duda disebabkan perkawinan yang putus karena kematian, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dalam perkawinan ayah angkat.
3. Jika ibu angkat ialah seorang janda disebabkan perkawinan yang putus karena kematian, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dalam perkawinan dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan syarat bahwa tidak terdapat wasiat dari mendiang suami yang menyatakan secara tegas tidak dihendaki adanya pengangkatan anak.”

Berdasarkan Yurisprudensi pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 tanggal 29 Mei 1963 dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 menurut hakim R.A. Asisikin Kusumah Atmadja seorang perempuan dapat diangkat sebagai anak.³³ Hal ini berarti bahwa anak angkat yang sah secara hukum baik laki-laki maupun perempuan, dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) *Staatblad* 1917 Nomor 129 anak angkat demi hukum mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak kandung dari orang tua angkatnya.

Yurisprudensi mengenai kedudukan mewaris anak angkat terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt/2020. Majelis hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa "...tidak ada bukti-bukti tentang pengangkatan anak baik berupa Akta Notaris maupun Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak...sehingga LKS alias TT suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II bukanlah anak angkat dari Pewaris dan tidak mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan."³⁴ Hal ini berarti, anak angkat yang dapat mewaris adalah anak angkat yang diangkat berdasarkan akta notaris ataupun penetapan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku saat pengangkatan anak dilaksanakan. Kedudukan anak angkat dalam kewarisan termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama, selayaknya anak kandung.³⁵ Akibat dari hal ini keberadaan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan³⁶ dan/atau jika diangkat sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak (“SEMA Pengangkatan Anak”), maka diangkat

³² *Staatblad* 1917 Nomor 129, Ps. 12 ayat (1), (2) dan (3).

³³ *Ibid.*

³⁴ Mahkamah Agung, Putusan No. 392 K/Pdt/2020, hlm. 12.

³⁵ Christine Natailia, “Kedudukan dan Hak Mewaris Anak Angkat Setelah Pengadilan Tidak Menerapkan *Staatblad* 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm. 37.

³⁶ “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.” Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007, Ps. 1 ayat (1).

berdasarkan akta notaris, menutup golongan ke dua, tiga dan empat untuk mewaris harta peninggalan orang tua angkat.

Ketentuan *staatblad* 1917 nomor 129 tidak mengatur mengenai bagian warisan anak angkat. Oleh karena itu Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan untuk menentukan bagian warisan anak angkat. Kedudukan anak angkat dalam kewarisan termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama, selayaknya anak kandung.³⁷ Hal ini mengakibatkan keberadaan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dan/atau jika diangkat sebelum berlakunya SEMA Pengangkatan Anak, maka diangkat berdasarkan akta notaris, menutup golongan ke dua, tiga dan empat untuk mewaris harta peninggalan orang tua angkat.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*) juga berlaku untuk anak angkat yang sah. Penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.” Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur lebih lanjut yaitu:³⁸

“Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

Hal ini berarti berdasarkan Pasal 841 dan 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris dari kakek atau nenek angkatnya jika orang tua angkat telah meninggal terlebih dahulu. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya juga dapat digantikan oleh anak dari anak angkat, jika anak angkat meninggal lebih dahulu dari orang tua angkatnya.

Hak anak angkat sebagai ahli waris juga berpengaruh terhadap bagian mutlak (*legitieme portie*). Hak bagian mutlak diatur dalam Pasal 913 – 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Subekti, *legitieme portie* adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dalam hal orang tua angkat semasa hidupnya memberikan suatu pemberian atau pemberian dengan *testament*, anak angkat dapat meminta pembatalan terhadap *testament* yang melanggar hak *legitieme portie*-nya atau menuntut pengurangan (*inkorting*) terhadap segala pemberian yang mengurangi haknya.³⁹

Pada kasus ini, Pengangkatan TES oleh orang tua angkatnya yaitu M dan P telah mendapatkan Putusan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Fakfak Register perkara No.XXX/1991/PN.F berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 11 Maret 1991. Pengangkatan TES tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengangkatan anak yang diatur pada SEMA Pengangkatan Anak serta Pasal 20 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 yang menentukan pengangkatan anak harus dilakukan dengan permohonan pengesahan/penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan

³⁷ Christine Natailia, “Kedudukan dan Hak.”

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps. 842.


³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 113.

hukum calon anak angkat.⁴⁰ Oleh karena itu, pengangkatan TES sebagai anak angkat tersebut telah sah secara hukum dan berdasarkan *Staatblad* 1917 Nomor 129, TES berkedudukan sebagaimana anak kandung yang dilahirkan dalam pernikahan M dan P.

Berbeda dengan pengangkatan RB yang dilakukan M dan P pada tahun 2001. RB merupakan anak dari adik kandung almarhumah P yang bernama R. Dalam fakta persidangan, pengangkatan RB tidak dilakukan dengan permohonan/penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini mengakibatkan pengangkatan RB memiliki akibat hukum yang berbeda dengan pengangkatan TES yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini, orang tua kandung dari RB menyerahkan RB untuk dipelihara dan diurus oleh M dan P. Penyerahan dan pemeliharaan tersebut tidak mengakibatkan anak tersebut kemudian menjadi anak sah dari orang tua yang memeliharanya.⁴¹ Sebagai konsekuensi dari kedudukan hukum anak dari perbuatan hukum yang berbeda, maka kedudukan untuk mewarispun berbeda. Dalam penyerahan atau pemeliharaan anak, kedudukan anak yang diserahkan tidak berubah menjadi anak sah dan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga kandungnya.⁴²

Guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan keperdataan antara orang tua angkat, anak angkat dan anak asuh dalam kasus ini, skema hubungan keperdataannya ialah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Waris



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim (diolah).

Dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan diatas bahwa TES sebagai anak angkat yang sah merupakan ahli waris dari Ibu angkatnya yang telah meninggal dunia. Adapun karena RB diangkat pada tahun 2001, dimana saat itu SEMA Pengangkatan Anak telah berlaku seharusnya pengangkatan RB dilaksanakan dengan suatu penetapan pengadilan, tidak diangkat dengan suatu penetapan pengadilan maka RB tidak memiliki hubungan

⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia. 2016), hlm. 28.

⁴¹ Jeselyn, dkk., "Keabsahan Penyerahan Anak Sebagai Dasar Anak Asuh Untuk Mewaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm)", *Indonesian Notary Vol 1 No 002* (2019), hlm. 17.

⁴² *Ibid.*, hlm. 18.

keperdataan dengan orang tua angkatnya. Hal ini mengakibatkan ahli waris dari Ibu angkat yang telah meninggal adalah TES dan M selaku suami yang sah.

Dalam perkawinan M dan P tidak terdapat perjanjian pemisahan harta perkawinan. Dikarenakan perkawinan mereka dilangsungkan pada tahun 1978⁴³ maka perkawinan M dan P tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yang berarti dalam perkawinan mereka terdapat harta bersama.⁴⁴ Dengan demikian, jika harta diperoleh M dan/atau P selama perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama. Harta peninggalan almarhumah P yang berasal dari harta bersama harus dibagi menjadi 2 bagian yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik M sebagai suami yang masih hidup, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dari para ahli waris.⁴⁵ Ahli waris *ab intestato* dari almarhumah P adalah M selaku suami sah dan TES selaku anak angkat yang sah. Pembagian harta peninggalan dari almarhumah P berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Harta Peninggalan P = $\frac{1}{2}$ bagian (setelah dibagi menjadi 2 bagian dengan M)

Warisan M = $\frac{1}{2}$ (bagian harta bersama) + $\frac{1}{4}$ (bagian warisan) = $\frac{3}{4}$ bagian

Warisan TES = $\frac{1}{4}$ bagian.

Berdasarkan ketentuan hukum waris perdata barat, M mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dan TES mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah P.

2.3 Persetujuan Anak Angkat dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat

Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak satu berjanji untuk menyerahkan suatu benda dan pihak satunya membayar harga yang telah dijanjikan.⁴⁶ Sebagai sebuah perjanjian, untuk melaksanakan jual beli haruslah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPer, yaitu:

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;”⁴⁷

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif dikarenakan syarat tersebut mengenai orang atau subyek yang melakukan perjanjian. Adapun syarat perjanjian yang ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif dikarenakan syarat tersebut ialah mengenai obyek perjanjian itu sendiri.⁴⁸

Salah satu dari 4 (empat) syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPer ialah mengenai kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1330, yang termasuk tidak cakap ialah

⁴³ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan No. 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim, hlm. 12.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 35.

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 852.

⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 1457.

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

⁴⁸ *Ibid.*

orang yang belum dewasa dan berada dipengampuan.⁴⁹ Selain cakap para pihak juga harus memiliki wewenang bertindak untuk membuat suatu perjanjian.⁵⁰ Wewenang seseorang untuk membuat perjanjian jual beli ialah salah satunya mengenai kebolehan seseorang menjual barang tanpa atau dengan persetujuan orang lain yang berkepentingan. Dalam hal seseorang tidak berwenang untuk melaksanakan suatu perjanjian maka syarat subyektif dari perjanjian tidak terpenuhi. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat subyektif dari perjanjian ialah maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*cancelation*). Alasan tidak terpenuhinya syarat subyektif harus dimintakan pembatalan ke pengadilan menurut Subekti ialah karena “kekurangan syarat subyektif itu tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, jadi harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkin sekali disangkal pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian.”⁵¹ Oleh karena itu jika para pihak atau salah satu pihak tidak berwenang untuk melaksanakan jual beli dapat berakibat menjadi dapat dibatalkannya perjanjian jual beli tersebut. Untuk dapat mengetahui persetujuan anak angkat dan anak asuh untuk menjual rumah milik orang tua angkat perlu diketahui kedudukan mewaris mereka dan kedudukan kepemilikan rumah tersebut.

Menurut Djaja Meliala berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat “3 (tiga) syarat terjadinya pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris dan harta peninggalan.”⁵² **Pewaris** adalah setiap seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya.⁵³ Pewaris dalam kasus ini ialah Ibu Angkat yang telah meninggal dunia.

Sementara itu, **ahli waris** menurut Eman Suparman ialah “sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.”⁵⁴ Dapat diartikan bahwa ahli waris ialah orang-orang yang menurut undang-undang dapat mewaris harta peninggalan pewaris. Kitab Undang-Undang membagi Ahli Waris menjadi 2 (dua) kategori yaitu ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*) dan ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*). Sistem pewarisan *ab intestato* ialah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.⁵⁵ ⁵⁶ Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga dalam hal ini

49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps. 1330.

50 Putri Ayu Trisnawati, “Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata”, <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada 20 Juni 2021.

51 Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 23.

52 *Ibid.*, hlm. 5-6.

53 Mohd Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 43.

54 Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 2.

55 *Ibid.*, hlm. 6.

undang-undang yang menentukan perihal harta peninggalannya.⁵⁷ Sistem pewarisan *ab intestato* mengutamakan hubungan keluarga (hubungan perkawinan dan keluarga sedarah) dan juga mengenal bagian mutlak (*Legitieme Portie*).⁵⁸ Ahli waris *ab intestato* memperoleh warisan atas dasar alas hak umum, artinya harta warisan diperoleh karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang.⁵⁹ Dengan demikian, ketentuan-ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi mereka, antara lain Pasal 830, 831, 832, 833, 834, 1048, 1066, dan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasar pada pembahasan dalam bagian 2.1 diketahui bahwa anak angkat yang diangkat secara sah (baik melalui penetapan pengadilan maupun akta notaris jika pengangkatan dilaksanakan sebelum adanya SEMA Pengangkatan Anak) memiliki hak untuk mewaris sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) *Staatblad* 1917 Nomor 129. Dalam kasus ini, ahli waris dari Ibu angkat yang telah meninggal adalah TES selaku anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan dan M selaku suami yang sah. Sebaliknya, hal ini berarti RB selaku anak asuh yang tidak diangkat melalui penetapan pengadilan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan Ibu Angkat. Oleh karena itu, karena RB bukan merupakan ahli waris dari Ibu angkat, untuk menjual harta peninggalan dari orang tua angkat tidak memerlukan persetujuan dari RB.

Pada kasus ini, saat almarhumah Ibu angkat meninggal dunia pada 1 Januari 2016, harta peninggalannya menjadi terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain.⁶⁰ **Harta peninggalan** almarhumah Ibu angkat terdiri dari:⁶¹

- a. Harta bawaan, yaitu semua harta yang dimiliki Pewaris sejak sebelum pernikahan, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang masih dimiliki saat mengaruhi pernikahan hingga wafat;
- b. Harta hibah atau hadiah, yaitu harta warisan yang bukan berasal dari pemberian orang lain (contohnya adalah tanah pemberian orangtua sebagai hadiah pernikahan);
- c. Harta bersama, yaitu harta yang didapatkan saat dan selama perkawinan berlangsung.

Saat almarhumah Ibu angkat meninggal dunia, ahli waris yang mewaris seluruh harta peninggalannya ialah TES selaku anak angkat yang sah dan M selaku ayah angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata M mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dan TES mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah P.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 29.

⁵⁸ S. Djaja Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 7.

⁵⁹ Herlien Budioni, *Peran dan Praktik Notaris dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 2017, hlm. 11.

⁶⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 830.

⁶¹ NM. Wahyu Kuncaro, *Waris Permasalahan dan Solusi*, (Jakarta: RAS, 2014), hlm. 10.

Untuk mengetahui apakah persetujuan TES selaku anak angkat diperlukan keterangan mengenai perolehan dan status kepemilikan rumah orang tua angkat. Namun pada kasus ini tidak terdapat keterangan maupun dokumen yang dapat menerangkan mengenai kedudukan kepemilikan maupun kapan rumah tersebut diperoleh. Hal ini mengakibatkan tidak diketahui apakah rumah kediaman orang tua angkat merupakan harta bawaan, harta hibah atau harta bersama. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) kemungkinan mengenai kedudukan persetujuan anak angkat yaitu TES selaku ahli waris untuk menjual rumah tersebut, yaitu:

1. Harus Dengan Persetujuan Anak Angkat

Dalam hal rumah kediaman orang tua angkat TES merupakan:

- a. harta bawaan almarhumah P, yaitu yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan atau;
- b. harta hibah/hadiah/warisan almarhumah P, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk almarhumah P atau;
- c. harta bersama milik almarhumah P dan M, harta benda yang diperoleh selama perkawinan⁶² yang dilaksanakan tanpa adanya perjanjian perkawinan.

Berarti rumah kediaman M dan almarhumah P merupakan harta peninggalan dari almarhumah P. Sebagai harta peninggalan dari almarhumah P maka berdasarkan ketentuan hukum waris perdata TES dan M memiliki hak atas rumah tersebut sesuai dengan bagian warisan mereka masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu M memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dan TES memiliki $\frac{1}{4}$ bagian. Terhadap rumah tersebut terdapat hak milik bersama yang terikat antara TES dan M selaku ahli waris. Hak milik bersama yang terikat adalah suatu pemilikan bersama atas suatu benda yang merupakan akibat dari suatu peristiwa hukum, misalnya pada perkawinan atau pewarisan.⁶³

Menurut Irma Devita Purnamasari, jika hendak melakukan penjualan terhadap hak atas tanah, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir dihadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.⁶⁴ Dalam kasus ini, jika rumah kediaman orang tua angkat termasuk sebagai harta peninggalan almarhumah P maka untuk melakukan penjualan rumah tersebut M harus mendapat persetujuan dari TES selaku sesama ahli waris. Persetujuan TES tersebut dapat dibuktikan dengan TES turut hadir dan menandatangani Akta Jual Beli rumah tersebut atau dengan memberikan surat persetujuan TES yang dibuat dalam bentuk akta notaris maupun surat persetujuan bawah tangan yang dilegalisir notaris.

Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempersyaratkan bahwa penjual harus pemilik dari barang yang dijual, yaitu: "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 35 ayat (1).

⁶³ Herlien Budioni, *Peran dan Praktik Notaris dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, hlm. 11.

⁶⁴ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Waris*, (Bandung: Kaifa, 2019), hlm. 176-177.

kepunyaan orang lain." Jika jual beli tersebut dilakukan M tanpa persetujuan TES sebagai salah satu ahli waris, maka rumah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, jual beli tersebut batal dan pembeli dapat menuntut ganti rugi kepada M. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris yaitu TES dan M.

2. Tidak Memerlukan Persetujuan TES

Sebaliknya persetujuan TES tidak diperlukan untuk melaksanakan penjualan dari rumah kediaman almarhumah P dan M dalam hal rumah tersebut merupakan:

- a. harta bawaan M, yang diperoleh sebelum menikah dengan almarhumah P atau;
- b. harta yang diperoleh M sebagai hadiah atau warisan atau hibah kepada M.

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain", yang menjadikan rumah tersebut di bawah penguasaan M sendiri.⁶⁵

Terhadap harta bawaan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya." Hal ini berarti M mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.⁶⁶ Oleh karena itu dalam hal rumah kediaman M dan almarhumah P merupakan harta bawaan M atau harta yang diperoleh M karena hadiah atau warisan atau hibah, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan untuk menjual rumah tersebut setelah almarhumah P meninggal dunia, M tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga, termasuk TES sebagai anak angkat.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Berdasarkan analisis masalah dan uraian pada bagian sebelumnya, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak angkat yang memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris bagi orang tua angkat yang telah meninggal dunia ialah anak yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan atau melalui akta notaris (jika pengangkatan anak dilaksanakan sebelum berlakunya SEMA Pengangkatan Anak) sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat pengangkatan anak dilaksanakan. Adapun anak asuh tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya karena tidak terdapatnya penetapan pengadilan atau akta notaris yang menyatakan pengangkatan sebagai anak angkat.
2. Persetujuan anak asuh tidak diperlukan untuk menjual rumah orang tua angkat, karena anak asuh bukan ahli waris dari orang tua angkat. Sementara itu terdapat 2

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 35 ayat (2).

⁶⁶ *Ibid.*, Ps. 36 ayat (2).

(dua) kemungkinan mengenai kedudukan persetujuan anak angkat yang diangkat secara sah untuk mengalihkan rumah orang tua angkat selaku ahli waris pada kasus ini ditinjau dari Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Penjualan rumah tersebut harus dengan persetujuan anak angkat apabila rumah tersebut merupakan harta bawaan atau harta hibah/hadiah/warisan atau harta bersama, sehingga rumah tersebut menjadi harta peninggalan almarhumah Ibu angkat. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) *Staatblad* 1917 Nomor 129 jo. Pasal 20 PP No. 54 Tahun 2007, anak angkat yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya sehingga memiliki hak waris dari harta peninggalan ibu angkatnya yang telah meninggal dunia.
- b. Penjualan rumah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari anak angkat apabila rumah tersebut merupakan harta bawaan ayah angkat atau harta yang diperoleh ayah angkat sebagai hadiah/warisan/hibah. Hal ini berarti rumah tersebut di bawah penguasaan ayah angkat sendiri dan untuk melakukan penjualan rumah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari anak angkat.

3.2 Saran

Saran berdasarkan hasil analisis permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak agar memperhatikan dan melaksanakan prosedur pengangkatan anak yaitu dengan melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum atas hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat mengingat tujuan dari pengangkatan anak ialah untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak angkat.
2. Bagi notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan membuat akta yang berkaitan dengan peralihan harta peninggalan dari keluarga yang memiliki anak angkat, harus memintakan persetujuan dari anak angkat. Hal ini dikarenakan berdasarkan hukum waris perdata barat, anak angkat yang diangkat melalui prosedur yang sah, yaitu melalui penetapan pengadilan atau melalui akta notaris (jika pengangkatan anak dilaksanakan sebelum berlakunya SEMA Pengangkatan Anak) merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun, TLN No. 4768.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak*, SEMA No. 2 Tahun 1979 sebagaimana diubah dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak*, SEMA No. 6 Tahun 1983.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Staatsblad 1917 No 129.

b. Buku

Budioni, Herlien. *Peran dan Praktik Notaris dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 2017.

Devita, Irma. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Waris*. Bandung: Kaifa, 2019.

Kuncaro, NM. Wahyu. *Waris Permasalahan dan Solusi*. Jakarta: RAS, 2014.

Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.

_____. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 2. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019.

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Ed.1. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ramulyo, Mohd Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 23. Jakarta: PT Intermedia, 2010.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

c. Artikel/Tesis

Jeselyn, dkk. "'Keabsahan Penyerahan Anak Sebagai Dasar Anak Asuh Untuk Mewaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm)." *Indonesian Notary* Vol 1 No. 2 (Juni 2019). Hlm. 1-22.

Natalia, Christine. "Kedudukan dan Mewaris Anak Angkat Setelah Pengadilan Tidak Menerapkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)." Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2005.

d. Internet

Trisnawati, Putri Ayu. "Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata." <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>. Diakses pada 20 Juni 2021.